

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA DUA DESA  
RAMPADENDE DAN DESA PESAKU KECAMATAN DOLO  
BARAT DI KABUPATEN SIGI***Efforts To Resolve The Conflict Between The Two Villages Of Rarampadende  
And Pesaku Village, Dolo Barat District In Sigi Regency.*Resky Annisa Sam<sup>a\*</sup>, Kartini Malarangan<sup>a</sup>, Hasnawati Hasnawati<sup>a</sup><sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [anisasam1506@gmail.com](mailto:anisasam1506@gmail.com)<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [kmalarangan300@gmail.com](mailto:kmalarangan300@gmail.com)<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [Hasnawati0821@gmail.com](mailto:Hasnawati0821@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Konflik antar warga; Kriminologi; Penegakan Hukum</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 07-11-2025 Reviewed: 27-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study aims to analyze the inter-community conflict that occurred in Rarampadende Village and Pesaku Village, Sigi Regency, from a criminological perspective. This conflict has caused material and non-material losses and disrupted social stability in both villages. The research method used was empirical. Data were collected through in-depth interviews with community leaders, conflict victims, conflict perpetrators, and local police officers. In addition, direct observation and analysis of conflict-related documents were conducted. The results indicate that the conflict was triggered by various factors, including land disputes, differing political views, and a lack of effective communication and mediation. The criminological analysis revealed the role of certain groups exploiting the conflict situation for personal gain. Furthermore, lax law enforcement was also a factor that prolonged the conflict. This study recommends the need for mediation efforts involving all relevant parties, an increased role for community leaders in conflict resolution, and fair and transparent law enforcement to prevent similar conflicts in the future.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antar warga yang terjadi di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku, Kabupaten Sigi, dari perspektif kriminologi. Konflik ini telah menyebabkan kerugian material maupun non-material, serta mengganggu stabilitas sosial di kedua desa. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, korban konflik, pelaku konflik, serta aparat kepolisian setempat. Selain itu, dilakukan observasi langsung dan analisis dokumen terkait konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh berbagai faktor, antara lain sengketa lahan, perbedaan pandangan politik, serta kurangnya komunikasi dan mediasi yang efektif. Analisis kriminologis mengungkapkan adanya peran kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan pribadi. Selain itu, penegakan hukum yang kurang tegas juga menjadi faktor yang</p>

memperpanjang konflik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya mediasi yang melibatkan semua pihak terkait, peningkatan peran tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik, serta penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang di dasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur setiap perilaku warga negaranya yang tidak terlepas dari berbagai peraturan yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945, Indonesia sendiri merupakan Negara Hukum yang dimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan: "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Pasal 1 ini menunjukkan harapan Indonesia agar Hukum di tegaskan, dihargai, dan di patuhi oleh semua orang tanpa terkecuali. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dalam mengatasi kekerasan perang secara terbuka, dengan pihak Kepolisian menggunakan metode pre-emptif, metode preventif, dan metode represif.<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Studi kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, khususnya dalam usaha yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya yang terkenal, *Republik*, Plato menyatakan bahwa kekayaan dan ketamakan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Menurut Plato, semakin tinggi kekayaan yang di miliki oleh seseorang, semakin merosot penghargaan terhadap nilai-nilai kesusilaan dan moralitas. Ia berpendapat bahwa ketamakan dan hasrat memperoleh lebih banyak kekayaan seringkali dapat memicu perbuatan jahat. Selain itu, Plato juga bahwa menekankan di setiap negara yang memiliki banyak orang miskin, secara diam diam akan muncul berbagai banyak kejahatan, seperti bajingan, pencopet, pemerkosa, penjahat agama, dan berbagai jenis kriminalitas lainnya. Dengan kata lain ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk kondisi moral dalam masyarakat dan meningkatkan peluang terjadinya kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, seperti penyebab, dampak sosial, serta mekanisme penanggulangan dan pencegahan kejahatan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, kriminologi lahir pada abad ke-19.<sup>3</sup>

Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum berimplikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan di setiap Negara.<sup>4</sup> Pemikiran ilmiah yang lebih sistematis dalam menganalisis fenomena kejahatan. Istilah "kriminologi" pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord, seorang ahli kriminologi asal Prancis yang hidup pada periode 1830-1911. Kontribusi beliau dalam mengembangkan pemahaman tentang kejahatan, pelaku, dan sistem peradilan pidana, telah memberikan dasar yang kuat bagi studi kriminologi modern. Seiring waktu, kriminologi terus berkembang dengan memanfaatkan

<sup>1</sup> Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, and Andi Afdhalia Sri Hayati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pengukuran," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 167, <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.63>.

<sup>2</sup> Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018).

<sup>3</sup> Sahat Maruli T. Situmaeng, *Buku Ajar Kriminologi* (Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

<sup>4</sup> Gunawan Arifin et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

berbagai pendekatan interdisipliner, termasuk sosiologi, psikologi, hukum, dan antropologi, untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena kejahatan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Kriminologi muncul dan di kenal pada pertengahan abad ke-19, setelah penelitian Cesare Lombroso mengenal teori atavisme dan jenis penjahat serta kemunculan teori mengenai hubungan sebab akibat bersama Enrico Ferri sebagai tokoh dari perspektif lingkungan terhadap kejahatan. Kriminologi di pertengahan abad ke-20 telah mengubah cara pandang. Kriminologi menyelidiki penyebab kejahatan di masyarakat kemudian mulai berfokus pada proses pembuatan perundang-undangan yang datang dari kekuasaan (Negara) sebagai pemicu munculnya kejahatan dan individu yang terlibat dalam kejahatan di masyarakat.<sup>6</sup>

Perkelahian adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana perbuatan ini dapat melukai fisik. Adapun Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 358 ayat (1) yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dapat dihukum penjara selama-lamanya dua Tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja ”.<sup>7</sup>

Perkelahian kelompok disini dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain.<sup>8</sup> Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di berbagai kota besar di Indonesia khususnya di Kota Palu dan di Kabupaten Sigi yang mengganggu masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Secara garis besar tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja configure, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok.<sup>9</sup>

Menurut teori Wiese, konflik merupakan bagian dan interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yaitu bentuk hubungan sosial yang menjauhkan atau menimbulkan pertentangan antar individu maupun kelompok. Wiese membagi interaksi sosial menjadi dua bagian yaitu, interaksi sosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif mencakup kerja sama, akomodasi, dan asimilasi yang mendorong terwujudnya keharmonisan sosial. Dan interaksi disosiatif mencakup persaingan, kontravensi, dan konflik yang dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Konflik menurut Wiese lahir dari perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, terutama ketika persaingan dalam memperoleh kedudukan, status, maupun sumber daya tidak dapat dikelola dengan baik.

Konflik juga diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Pengertian ini dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas A.S.Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>6</sup> Faisal and Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, CV. Pustaka Prima, 2017, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15406>.

<sup>7</sup> *Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>8</sup> Tri Hartono, *Kajian Sosiologis Teologis Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian* (Jawa barat: CV. Adanu Abita, 2023).

<sup>9</sup> Erry Fitrya Primadhany Ridayani et al., *POLITIK HUKUM DI INDONESIA* (Cerenang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024).

sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungannya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi Kecamatan Dolo Barat.

Konflik adalah hasil dari pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan atau pertentangan.<sup>10</sup> Konflik nyata adanya selama seseorang masih bersosial bersama masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa macam perbedaan pendapat. Konflik muncul berawal dari persoalan kecil yang sederhana yang apabila tidak segera di selesaikan, maka akan menjadi konflik besar dengan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, setiap persoalan yang ada sekecil apapun permasalahannya harus segera diselesaikan untuk mencegah terjadinya konflik yang dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.<sup>11</sup>

Perkelahian antar warga dapat mengganggu ketertiban umum dan juga cukup meresahkan masyarakat. Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus di telusuri sebab cara penanggulangannya. Meskipun sudah adanya upaya manusia untuk menghapus kejahatan dan perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lainnya yang dapat mengurangi intensitas dan kualitasnya.<sup>12</sup>

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkupnya adalah mempelajari kejahatan, yang mempelajari bentuk tertentu perilaku criminal agar selalu berpegangan pada batasan dalam arti yuridis. Sedangkan kriminologi dalam arti luas adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan -tindakan yang bersifat punitif.<sup>13</sup> Sehubungan dengan kasus kajian kriminologi terhadap konflik antar Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi, yang di mana terdapat sebuah kasus konflik antar Desa yang mengakibatkan salah satu korban warga Desa Rarampadende meninggal dunia. Perkelahian antar warga adalah salah satu tindakan kekerasan yang kerap terjadi di Indonesia dan bukan lagi fenomena baru termasuk Provinsi Sulawesi tengah tepatnya di wilayah Kabupaten Sigi. Banyak dampak buruk dari konflik perkelahian antar warga yang sering terjadi yang dapat menimbulkan dampak kerugian, korban jiwa, dan juga menimbulkan dampak ketentraman warga serta keamanan masyarakat.

Perkelahian berlangsung terletak pada perbatasan antar Desa Pesaku dan Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat. Perkelahian berlangsung menggunakan benda tajam seperti senjata api, Dum-Dum, senapan angin senjata tajam, katapel, busur panah, dan senjata lainnya. Ketakutan terbesar masyarakat Desa Rarampadende dan masyarakat Desa Pesaku adalah ketika salah sasaran penggunaan busur panah dan senjata tajam yang di arahkan ke lawan masing-masing akan tetapi yang terkena sasaran masyarakat setempat dan pada akhirnya dapat melukai masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut.

Konflik antar Desa Pesaku dan Desa Rarampadende telah berkembang menjadi sebuah masalah yang dapat dikategorikan sebagai konflik yang berkelanjutan, dimana meskipun sudah sering kali diadakan perjanjian damai, namun perjanjian-perjanjian tersebut sering kali goyah dan tidak bertahan lama. Hal ini di sebabkan oleh akibat adanya provokasi kecil yang berkembang menjadi bentrokan besar, serta kurangnya hubungan yang intens dan harmonis antar kedua Desa. Oleh karena itu para pihak Kepolisian segera menanggulangi dan menindaklanjuti

---

<sup>10</sup> M. Subhan Iswahyudi, *Pengantar Manajemen Konflik* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

<sup>11</sup> Abdulloh Fuadi, "Agama Dalam Pusaran Konflik Dan Perdamaian," 2021.

<sup>12</sup> Askari Razak Muhammad Rifai, Sufirman Rahman, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

<sup>13</sup> Gregorius Cristison Bertholomeus, *Hukum Kriminologi* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

permasalahan perkelahian antar warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku, di karenakan perkelahian ini selalu berulang ulang terjadi.

Faktor pendukung terjadinya konflik yaitu akibat mengonsumsi narkoba, mengonsumsi minuman keras (alkohol), dan adanya acara-acara malam yang dapat memicu konflik perkelahian.

Narkoba merupakan bahan/Zat yang ketika di masukkan kedalam tubuh manusia dengan cara diminum, dihirup maupun di suntikkan , dapat mengubah pikiran pengguna yang menyebabkan terjadinya konflik antar warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi.

Alkohol dapat merusak akal dan pikiran serta perilaku bagi remaja, semakin banyak alkohol yang masuk dalam tubuh maka sangat berdampak atau beresiko kepada tubuh seseorang dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri.<sup>14</sup> Konflik yang terjadi antar Warga Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi bersumber dari salah satu warga yang mengonsumsi minuman keras (Miras) sehingga dapat memicu munculnya konflik perkelahian. Acara malam atau biasa disebut dengan pesta malam juga dapat memicu adanya konflik. Seperti pada pesta pernikahan malam hari sudah amat sering terjadi khususnya di Desa Rarampadende dan Desa pesaku di Kabupaten Sigi yang di hadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Acara muda mudi yang membuat lingkaran yang berdesakkan dan berjoget (dero) di satu area hingga menyebabkan saling senggol. Hal inilah yang dapat memicu adanya suatu konflik dan terjadinya aksi saling pukul. Ruang lingkup studi kriminologi mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>15</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian pada tulisan ini yaitu Penelitian hukum empiris. Hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei, wawancara, observasi langsung, dan analisis data sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang dapat memberikan wawasan tentang fenomena hukum yang sedang meneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Upaya penyelesaian yang di lakukan masyarakat Desa Rarampadende**

Upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat Desa Rarampadende Sudah sering kali dilakukan dengan berbagai cara seperti musyawarah, penyelesaian adat dan mediasi agar terciptanya kondisi yang baik, adapun hasil wawancara dari bapak Rambo menjelaskan bahwa, “ Beliau mengatakan upaya yang dilakukan warga Desa Rarampadende yaitu dengan melakukan mediasi, pertemuan ketua-ketua adat antar kedua Desa. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemda Sigi (Pemerintah Daerah) menurunkan aparat-aparat Kepolisian,TNI, dan Limnas”.<sup>16</sup>

Adapun upaya yang di katakan oleh bapak Rony, beliau menjelaskan, “ upaya yang di lakukan masyarakat Desa Rarampadende yaitu melakukan dengan cara mengadakan Ronda yang

---

<sup>14</sup> Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Madina Mulia Ahmad, Fence M. Wantu, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diakibatkan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak Dari Aspek Kriminologi ( Studi Kasus Polres Gorontalo Kota ),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 139–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.505>.

<sup>15</sup> Igusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi* (Denpasar: Universitas Udayana, 2017).

<sup>16</sup> Wawancara Gilang Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

di lakukan pada saat jam 9 malam sampai dengan pukul 7 pagi namun Pemda Sigi dan Puskesmas Kaleke melakukan penanggungungan biaya terhadap korban konflik antar warga Desa, dan Pemerintah Desa melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakatnya”.

ketidak cocokan yang muncul antara dua pihak atau lebih sering kali diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang di hormati oleh semua pihak.<sup>17</sup> Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua Pemerintah Desa, kesepakatanpun timbul antar kedua Desa berupa kesepakatan yang berisi denda adat berupa 12 ekor sapi siapa yang memulai konflik itu yang akan membayar denda.

## 2. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Di Kabupaten Sigi

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konflik sering kali hadir di kehidupan sehari-hari kita, entah dari sisi perorangan, keluarga maupun antar warga masyarakat. Peran Pemerintah sangat di butuhkan dalam upaya penyelesaian konflik.

Adapun hasil wawancara pertama dari gilang selaku masyarakat Desa Pesaku bahwa, “Upaya penyelesaian yaitu dari pihak pemerintah Desa mempertemukan kedua Desa yang berkonflik lalu menghasilkan kesepakatan bersama “barang siapa yang memulai duluan itu yang akan membayar denda”.<sup>18</sup>

Adapun hasil wawancara kedua dari saudara Syaban selaku masyarakat Desa Pesaku bahwa, “Upaya yang dilakukan warga Desa Pesaku dengan mengadakan ronda selama konflik terjadi”.<sup>19</sup>

Adapun hasil wawancara ketiga dari saudara Anto selaku masyarakat Desa Pesaku bahwa, “Upaya yang dilakukan warga Desa Pesaku mengadakan pertemuan di kantor Camat untuk menyelesaikan konflik dan membahas denda”.<sup>20</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencegah terjadinya konflik antar Desa menurut dari hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Kepala Desa Pesaku dan Desa Rarampadende menyatakan bahwa:

Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Artinya setiap permasalahan yang terjadi sebelum konflik tersebut dicari akar permasalahannya, kenapa perkelahian antar kelompok sudah sering terjadi. Dengan adanya musyawarah mufakat diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam upaya penyelesaian konflik biasanya dalam melakukan pimpinan musyawarah oleh Camat, Lurah, atau tokoh utama yang dipercaya mampu menyelesaikan konflik antar kelompok.

Penyelesaian konflik dapat dilakukan diselesaikan dengan cara dilakukannya perjanjian perdamaian Hitam di atas Putih. Yang di maksud dari Hitam diatas Putih yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang yang ditandatangani oleh kedua Aparat Desa yang saling berkonflik. Adapun poin-poin penting dalam perjanjian perdamaian

---

<sup>17</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2015).

<sup>18</sup> Wawancara Gilang Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

<sup>19</sup> Wawancara Syaban Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

<sup>20</sup> Wawancara Anto Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

seperti, saling memaafkan satu sama lain, komitmen di masa yang akan datang, sanksi denda adat, dan menyelesaikan dengan cara Non litigasi (penyelesaian diluar pengadilan).

Penyelesaian perkelahian antar warga Desa dapat diselesaikan dengan cara menggunakan adat kulawi (libu), hasil dari kesepakatan bersama yaitu ancaman sanksi Adat yang berupa Denda 12 ekor Kerbau dan perlengkapan adat lainnya. Adapun keringanan untuk kedua belah pihak yang berkonflik dapat di gantikan berupa 12 ekor sapi/ 12 ekor kambing. Siapapun yang memulai konflik terlebih dahulu maka ia akan menerima konsekuensi adat tersebut.

Berdasarkan dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya sekedar pertemuan lalu masalah konflik di anggap selesai dan damai, akan tetapi menyelesaikan konflik yang sudah sering terjadi seperti konflik yang berada di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kabupaten Sigi. Menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat menurut kearifan lokal adat Kaili serta keadilan dan kesepakatan bersama yang dilaksanakan melalui denda adat berupa hewan ternak kerbau sebanyak 12 ekor. Untuk kedepannya perlu di tingkatkan lagi keamanan di kedua Desa yaitu Desa Rarampadende dan Desa Pesaku Di kabupaten Sigi untuk terus mengevaluasi semua hal yang telah terjadi walaupun telah disepakatinya perdamaian di antara kedua bela Desa tersebut. Menurut analisis penulis Konflik antar warga Desa Rarampadende dan Pesaku melakukan penyelesaian melalui upaya represif dan upaya preventif

## KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya konflik antar warga desa Rarampadende dan Desa Pesaku di Kecamatan Dolo Barat, yaitu, Mengonsumsi narkoba, Mengonsumsi minuman keras (alkohol), Acara-acara malam hari, dan adanya balas dendam Upaya penyelesaian yang di lakukan masyarakat Desa Rarampadende dan Desa Pesaku di kabupaten Sigi, Yaitu, Denda adat, 12 ekor kerbau dan perlengkapan adat lainnya, mediasi, musyawarah, ronda malam, dan sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

A.S.Alam, Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.

Abdulloh Fuadi. “Agama Dalam Pusaran Konflik Dan Perdamaian,” 2021.

Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, Manga Patila, and Irzha Friskanov S. “Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

Elly M. Setiadi. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2015.

Emilia Susanti. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: Aura Anugrah Utama Raharja, 2018.

Faisal, and Nursariani Simatupang. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima, 2017. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15406>.

Gregorius Cristison Bertholomeus. *Hukum Kriminologi*. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Igusti Ngurah Parwata. *Bahan Ajar Terminologi*. Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Lestari, Titie Yustisia, Ridwan Tahir, and Andi Afdhalia Sri Hayati. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pengukuran.” *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 167. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.63>.

M. Subhan Iswahyudi. *Pengantar Manajemen Konflik*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Madina Mulia Ahmad, Fence M. Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. “Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Diakibatkan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak Dari Aspek Kriminologi ( Studi Kasus Polres Gorontalo Kota ).” *Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 139–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.505>.

Muhammad Rifai, Sufirman Rahman, Askari Razak. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tawuran Antar Remaja Di Kota Makassar.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–75.

*Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Ridayani, Erry Fitrya Primadhany, Achmad Taufik Moh. Bagus, Sirajul Munir, Endrianto Bayu Setiawan Sari Ratna Dewi Zainatul Ilmiyah Ibnu Mardiyanto, and Deaf Wahyuni Ramadhani Liza Dzulhijjah Saptano Jenar Farhan Asyhadi Riana Susmayanti. *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*. Cerenang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2024.

Sahat Maruli T.Situmaeng. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Tri Hartono. *Kajian Sosiologis Teologis Faktor-Faktor Penyebab Perkelahian*. Jawa barat: CV. Adanu Abita, 2023.

*Wawancara Anto Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.*

*Wawancara Gilang Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.*

*Wawancara Syaban Selaku Masyarakat Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.*